

TINDAKAN ABORSI PASAL 469 RKUHP DITINJAU DARI PASAL 75 AYAT (2) UU KESEHATAN

Komang Bastian Wirawan Hadi

Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: bastianwirawan30@gmail.com

Diah Ratna Sari Hariyanto

Fakultas Hukum Universitas Udayana,
Email: diah_ratna@unud.ac.id

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan melakukan analisis tentang tindakan aborsi Pasal 469 RKUHP ditinjau dari Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan serta formulasi kebijakan rumusan Pasal 469 RKUHP agar memenuhi rasa kepastian hukum. Penulisan jurnal ilmiah ini menggunakan metode penelitian hukum normatif karena adanya norma konflik antara ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan dengan ketentuan Pasal 469 RKUHP. Hasil studi menunjukkan adanya konflik norma terkait pengaturan pengecualian aborsi yang dapat diselesaikan dengan penambahan redaksional tentang pengecualian aborsi terhadap perempuan yang mengalami pemerkosaan dan perempuan yang mengalami indikasi darurat medis. Penambahan redaksional dalam formulasi rumusan Pasal 469 RKUHP bertujuan untuk menyelaraskan tindakan aborsi dalam RKUHP dengan peraturan lainnya agar tidak bertentangan serta dapat memberikan kepastian hukum.

Kata Kunci: *Pasal 469 RKUHP; Pembaharuan Hukum Pidana; Hukum Kesehatan.*

ABSTRACT

The purpose of this study is to know and analysis about action of abortion from RKUHP Chapter 469 that review from Health Law Chapter 75 Sentence (2) as well as article formulation policy RKUHP Chapter 496 so that fulfil sense of legal certainty. This scientific journal writing using normative legal research method because there a norm conflict with Chapter 75 sentence (2) Health Law provision with Chapter 469 RKUHP provision. Study result show there a norm conflict with abortion exclusion settings that get finished with editorial addition about abortion exclusion for woman that get raped and woman that get danger medic indication. Editorial addition inside the formulation of the RKUHP Chapter 469 aim for align action of abortion inside RKUHP with another regulation so not contradict and give law certainty.

Keynotes :*RKUHP Chapter 469; Crimnal Law Renewal; Health Law*

A. PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara hukum tidak bisa terlepas dari adanya suatu perbuatan melawan hukum, seperti isu kekerasan seksual bagi perempuan yang sangat mengkwatirkan di masyarakat. Kekerasan seksual yang terjadi berupa tindakan pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan yang tidak diinginkan oleh korban atau wanita pemerkosaan. Kehamilan yang disebabkan oleh hubungan belum sah berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan atas dasar paksaan maka anak akan mengalami trauma yang cukup panjang serta bisa berdampak kepada anak yang tidak bisa melanjutkan pendidikan. Akibat dari permasalahan tersebut korban sering kali menempuh jalan keluar untuk mencegah kehamilannya melalui aborsi.

Suryono Ekotama menjelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan dengan tidak sengaja seperti pendarahan atau jatuh maupun aborsi bisa saja terjadi apabila kehamilan yang digugurkan dengan sengaja yang menimbulkan tindakan

kriminal.¹Tindakan yang dapat dikatakan aborsi harus berdasarkan 3 (tiga) hal yaitu adanya janin, terjadinya pengeluaran hasil konsepsi pembuahan sebelumnya serta pengeluaran hasil konsepsi adakalanya terjadi dengan sendirian maupun buatan. Berdasarkan uraian diatas mengenai aborsi dari korban pemerkosaan terdapat dua permasalahan yang menjadi sorotan antara hak dari wanita dalam mengembangkan kehidupannya tanpa harus mendapat tekanan psikis maupun stres atau hak janin bisa tumbuh dan hidup.²

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya telah memberikan pengaturan hukum terhadap tindakan aborsi melalui ketentuan Pasal 299, 346, 347,348 dan 349 Kitab Undang Hukum Pidana (selanjutnya sering disebut dengan KUHP) yang memberikan suatu larangan terhadap tindakan aborsi dengan segala alasan termasuk terhadap perempuan yang sebagai korban dari tindak pemerkosaan. Tindakan Aborsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut Undang-Undang Kesehatan). Aturan ini memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi yang hanya boleh dilakukan apabila wanita hamil akibat dari perbuatan pemerkosaan dan adanya indikasi darurat medis sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan.³ Aturan diatas menunjukkan ketidaksesuaian antara Undang-Undang.

KUHP yang merupakan peninggalan zaman kolonial Belanda belum mengandung ide dasar dan nilai-nilai dari Bangsa Indonesia sehingga aturan tersebut belum bisa mengatasi problematika yang ada saat ini. Timbulnya permasalahan yang menyebabkan hukum tidak menjamin adanya keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sehingga pemerintah membuat RKUHP pada tahun 2019 yang merupakan perwujudan untuk mengatasi permasalahan yang ada (*Ius Constituendum*). Pengaturan Aborsi pada RKUHP terdapat pada Pasal 469 yang menyatakan larangan terhadap setiap orang yang melakukan aborsi dengan alasan apapun. RKUHP hanya memebrikan perluasan ataupun penambahan pada orang yang mebantu melakukan aborsi untuk profesi dan apoteker bukan pada boleh atau tidanya di lakukan aborsi pada saat keadaan memaksa⁴. Berdasarkan hal tersebut terlihat bahwa RKUHP yang di gaungkan sebagai hukum yang bisa melindungi masyarakat di masa yang akan datang pada fatanya belum bisa melindungi hak perempuan dari pemerkosaan.

RKUHP yang melarang aborsi dengan alasan apapun pada faktanya masih belum bisa menyelaraskan aturan dengan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pengecualian terhadap tindakan aborsi akibat hamil dari pemerkosaan ataupun indikasi kedaruratan medis. Apabila RKUHP ini disahkan akan menimbulkan norma konflik dalam pengaturan aborsi di Indonesia yang mengakibatkan upaya penanggulangan korban akibat pemerkosaan yang melakukan aborsi menjadi tidak jelas sehingga hak-haknya tidak terlindungi.

Berdasarkan permasalahan di atas sangat perlu dilakukan analisa terhadap pengaturan aborsi yang di perbaharui melalui RKUHP jika ditinjau dari aspek Undang-Undang Kesehatan serta upaya kebijakan formulasi terhadap pengaturan aborsi di masa akan datang agar dengan adanya aturan mengenai tindakan aborsi ini bisa memberikan rasa kepastian hukum di masyarakat.

Pembahasan mengenai tindakan aborsi sudah di bahas sebelumnya oleh Bayu Anggara dengan judul “ Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia”. Pada pembahasannya penulis memberikan batasan 2 (dua) masalah, yakni Bagaimana Harmonisasi Pengaturan Aborsi di Indonesia dan Masa Akan Datang. Pada tulisan ini pengaturan Aborsi dalam KUHP

¹ Susanti, Yuli. “Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (*Abortus provocatus*) korban perkosaan”. Bandung Islamic University, XIV, No.2 (2012): 290-311. 295

² Tripiana, Putu Ayu Sega, and I. Gusti Ngurah Parwata. “Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*, No 4 (2018): 1-13. 3

³Afita, Cindy Oeliga Yensi. “Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indoenesia.” *Rio Law Jurnal* \, no. 296. 8-1293:(2020) \

⁴ Daryanto, Agus. “Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana.” *Jurnal Education and development* \, no. 17. 11-12 :(2020) \.

masih bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan sehingga dalam penyelesaiannya menggunakan asas “*Lex Specialis Derogat Legi Generalis*”. Penulis juga menyampaikan pengaturan aborsi di masa akan datang memberikan ruang gerak atau pengecualian akibat tertentu⁵. Perbedaan dengan penulis capai ialah untuk mengkaji rumusan Pasal 469 RKUHP berdasarkan Undang-Undang Kesehatan, hal ini perlu dikaji karena masih menimbulkan norma konflik yang mengakibatkan kegaduhan di masyarakat, selain itu rumusan pasal 469 RKUHP tidak menjamin perlindungan hukum bagi pelaku aborsi akibat dari tindakan pemerkosaan. Maka setelah penulis melakukan Analisa dan menemukan permasalahan hukum penulis ingin memberikan formulasi kebijakan terhadap Pasal 469 RKUHP sebagai *Ius Constituendum* agar memberikan rasa keadilan.

- 1 Bagaimana Rumusan Pasal 469 RKUHP dalam perspektif Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan?
- 2 Bagaimana kebijakan formulasi terhadap rumusan Pasal 469 RKUHP agar memberikan rasa kepastian hukum?

B. METODE PENELITIAN

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah normatif. Metode ini di pilih karena adanya konflik norma antara rumusan pasal 469 RKUHP dengan Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan. Akibat aturan RKUHP jika disahkan akan memicu konflik norma, sehingga diperlukan jalan keluar terhadap peristiwa hukum agar sesuai prinsip *Lex Certa* dan *Lex Stricta* serta memenuhi rasa kepastian hukum. Teknik pengumpulan sumber data penelitian menggunakan dua bahan hukum yakni primer dan sekunder. Data primer meliputi suatu peraturan KUHP, RKUHP dan Undang-Undang Kesehatan. Data sekunder meliputi buku hukum, jurnal-jurnal ilmiah atau literatur yang terkait yang dengan substansi masalah. Bahan-bahan hukum yang diperlukan ditelusuri dengan menggunakan teknik bola salju dengan mencari jalan keluar masalah dari literatur ke literatur lainnya dengan tujuan mendapatkan jawaban lebih mendalam. Teknik analisa menggunakan teknik deskriptif yaitu menguraikan permasalahan yang ada pada norma hukum lalu menggunakan teknik sistematisasi mencari kaitan pada suatu rumusan pasal dan suatu konsep hukum yang sederajat maupun tidak sederajat dengan mengumpulkan hasil bahan-bahan hukum terkait permasalahan dan selanjutnya melakukan teknik argumentasi dan evaluasi.

C. PEMBAHASAN

1. Rumusan Pasal 469 RKUHP dalam Perspektif Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Kesehatan

Dewasa ini banyak terjadinya perbuatan pidana yang pelakunya bukan orang jauh melainkan dilakukan oleh orang-orang terdekat kita. Salah satu perbuatan yang marak terjadi saat ini ialah kekerasan seksual berupa pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan. Tentu saja kehamilan tersebut bukan kehendak dari korban sehingga korban merasa belum siap mempunyai bayi dari hasil kejahatan orang terhadap dirinya sehingga mengakibatkan korban mengalami tekanan psikis, mental maupun kondisi fisiknya yang sangat di rugikan. Seperti salah satu contoh kasus yang terjadi di Indonesia yakni siswi Sekolah Dasar di Jombang, Jawa Timur Bernama Melati di perkosa hingga hamil. Perbuatan ini terjadi diketahui ketika korban merasa tidak enak badan dan sering terlihat pucat, kemudian orang tua korban membawa anaknya kepuskesmas. Pada saat dilakukan pengecekan korban sudah dalam kondisi hamil dengan usia kandungan hamil

⁵ Anggara, Bayu. “Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2019): 131-139. (2021).

2 (dua) bulan. Berdasarkan hasil pemeriksaan korban sudah di diperkosa sebanyak 3 (tiga) kali. Keluarga ingin mengajukan aborsi legal karena khawatir akan kesehatan psikis melati, namun pihak kepolisian dari Kasatreskrim Polres Jombang tidak menyetujui aborsi dengan menyatakan bilamana ibunya tidak mau merawat maka pihak pemerintah akan mengurusnya⁶

Permasalahan aborsi akibat dari perbuatan pemerkosaan mengandung 2 (dua) problematika yang perlu di perhatikan yakni antara hak perempuan dalam kelanjutan hidupnya tanpa harus mendapat tekanan psikologis dan sosial melalui jalan keluar aborsi atau mengutamakan hak janin untuk hidup tumbuh dan berkembang dengan menahan segala tekanan psikis maupun fisik korban. Sarwono Prawirohardjo juga menyampikan aborsi merupakan proses pengeluaran hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup, tumbuh dan berkembang di luar kandungan.⁷

Kedudukan hukum aborsi di Indonesia sangat perlu di lihat kembali, apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut, apa tindakan aborsi dilakukan karena memang merupakan dari *abortus provokatus medicinalis* atau *abortus provokatus criminalis* korban pemerkosaan atau aborsi dilakukan atas dasar kesengajaan akibat hubungan di luar pernikahan sehingga dipandang sebagai suatu tindak pidana. Tentu saja ini mejadi pertimbangan dalam memberikan suatu tindakan aborsi terhadap seseorang.⁸ Tujuannya agar dalam penegakan hukum bisa melihat aborsi yang dilakukan dengan sengaja atau aborsi yang dilakukan dengan keadaan darurat.

Indonesia sebagai negara hukum pada dasarnya telah memberikan dasar hukum terkait dengan tindakan aborsi melalui ketentuan KUHP sebagai hukum yang bersifat generalis. Aturan terkait dengan aborsi dalam KUHP diatur pada Pasal 346 yang memberikan pernyataan bahwa KUHP melarang adanya tindakan aborsi oleh siapapun dengan tanpa pengecualian apapun, apabila perbuatan tersebut dilanggar maka akan dincam sanksi berupa pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Aturan ini tentu saja menimbulkan problematika di masyarakat karena banyak berpandangan bahwa bagaimana tindakan aborsi yang dilakukan oleh korban dari hasil pemerkosaan yang mengakibatkan korban mengalami tekan psikis, maupun fisik sehingga sangat perlu dipertimbangkan kelangsungan tumbuh kembang dari korban. Pandangan lain juga di sampaikan bagaimana jika seseorang yang memiliki penyakit tertentu yang bisa mengancam kesehatan ibunya sehingga lebih mengutamakan kelangsungan hidup ibu dari janinya. Berdasarkan hal tersebut nampak bahwa aturan terkait dengan tindakan aborsi yang diatur dalam KUHP sangat menutup celah untuk memberikan aborsi sehingga di perlukan RKUHP yang baru agar ada perbuahan pengecualian dalam aborsi.⁹

RKUHP merupakan pembaharuan hukum pidana nasional yang telah di kaji oleh para akademisi maupun praktisi hukum. Pembaharuan ini memiliki tujuan agar hukum bisa adil, pasti maupun bisa bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada fakta yang terjadi dilapangan bahwa RKUHP sebagai (*Ius Constituendum*) masih memiliki rumusan pasal yang menuai pro dan kontra di masyrakat, salah satunya pengaturan mengenai rumuan pasal aborsi pada RKUHP. Pasal mengenai tindakan aborsi pada RKUHP telah diatur melalui ketentuan Pasal 469 yang menyatakan bahwa setiap perempuan dilarang menggugurkan kandungannya atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain untuk menggugurkan atau mematikan kandungan, apabila aturan tersebut dianggar maka di ancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun. Perubahan rancangan ini tidak memberikan dampak positif karena tetap melarang tindakan

⁶ Anonim. Siswi SD di Jombang Diperkosa Hingga Hamil, Polisi Larang Aborsi Legal., 15 Oktober 2021, <https://youtu.be/4ovCTAqwah4>. (dikutip pada tanggal 5 Mei 2022 pukul 17.37 WITA)

⁷ Ratulangi, Martina TAT. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Crimen* 10, no. 189. 194-180. (2021) 4.

⁸ Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, and Hanna Wijaya. "Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Medika Hutama* 2, no. 02 Januari (2022). 012-017-009. (2021).

⁹ Rustam, Rustam. "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM)." *Jurnal Dimensi* 7, no. 1. 490-494. (2017) 3 480.

aborsi terhadap siapapun dengan alasan apapun tanpa adanya pengecualian.¹⁰ Perbedaan yang terjadi pada RKUHP sebagai *Ius Constituendum* ini hanya memberikan perluasan pada subjek hukumnya yang sebelumnya hanya meliputi dokter, bidan dan juru obat di perluas menjadi profesi para medis dan apoteker juga termasuk di dalam subjek hukumnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi RKUHP sebagai hukum yang di cita-citakan bangsa Indonesia pada dasarnya harus berkaca dengan lebih dari satu aturan dalam perancangannya tidak hanya dengan KUHP saja, melainkan dengan Undang-Undang Kesehatan yang bersifat *specialis* yang harus termasuk didalamnya. Melihat rumusan pasal 469 RKUHP sangatlah tidak relevan dengan Undang-Undang Kesehatan yang memberikan pernyataan terhadap pelaku aborsi melalui ketentuan Pasal 75 yang menjelaskan bahwa setiap orang di larang melakukan aborsi namun dalam aturan ini memberikan pengecualian terhadap seorang dapat melakukan aborsi apabila adanya indikasi kedaruratan medis yang di deteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibunya atau janin, menderita penyakit bawaan, maupun yang tidak dapat di perbaiki sehingga menyebabkan bayi sulit hidup diluar kandungan serta bisa dilakukan aborsi bilamana kehamilan yang muncul akibat dari pemerkosaan yang menyebabkan trauma psikologi bagi korban.

Permasalahan hukum yang terjadi pada saat ini ialah bahwa aturan yang ada dalam RKUHP apabila disahkan nantinya dan Undang-Undang Kesehatan yang sama-sama akan masih berlaku dan berada pada tingkat hierarki peraturan perundang-undangan yang sama, sehingga inti permasalahan yang terjadi antara rumusan Pasal 369 RKUHP jika ditinjau berdasarkan ketentuan rumusan pasal 75 Undang-Undang Kesehatan maka akan menyebabkan terjadinya norma konflik yang mengatur objek yang sama yaitu mengenai tindakan aborsi. RKUHP sebagai pembaharuan hukum pidana sangat terlihat kaku, pada unsur-unsur Pasal 496 RKUHP yang mengacu kepada perbuatan aborsi absolute dengan tidak adanya pengaturan tentang pengecualian aborsi dalam bentuk apapun, sehingga jika di tinjau dari perspektif Undang-Undang Kesehatan yang memberikan aborsi pengecualian terhadap 2 (dua) kondisi yaitu apabila terjadi indikasi kedaruratan medis pada ibu-ibu atau bayi dan akibat permerkosaan.¹¹ Permasalahan hukum konflik norma yang terjadi dalam Undang-Undang ini akan berdampak kepada perempuan yang melakukan aborsi karena sebagai korban tindakan pemerkosaan maupun orang yang memiliki indikasi penyakit tertentu sehingga membahayakan keselamatannya. Berdasarkan uraian diatas terjadinya norma konflik antara 2 (dua) aturan akan mengakibatkan tidak terjaminnya kepastian hukum pada korban, sehingga mengenai permasalahan diatas di perlukan pengaturan pada rumusan Pasal 369 RKUHP agar memenuhi rasa kepastian hukum.

2. Formulasi Rumusan Pasal 469 RKUHP Agar Memberikan Rasa Kepastian Hukum.

Berbicara mengenai pengaturan hukum tentang tindakan aborsi di Indonesia tentunya merujuk kepada rumusan Pasal 469 RKUHP yang apabila nanti di sahkan menyatakan larangan adanya aborsi tanpa pengecualian. Aturan lainnya berdasarkan Undang-Undang Kesehatan pada ketentuan Pasal 75 ayat (2) yang memberikan izin aborsi apabila kehamilan diakibatkan oleh pemerkosaan, terlihat dalam kedua aturan tersebut bertolak belakang yang mengakibatkan norma konflik sehingga berimplikasi pada tidak terjaminnya kepastian hukum di masyarakat. Pada dasarnya masalah ini dapat diselesaikan dengan memperhatikan asas hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali* yang memiliki makna bahwa aturan hukum

¹⁰ Daryanto, Agus. "Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana." *Jurnal Education and development* 1, no. 16. 111-122 (2020) 1.

¹¹ Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provoctatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtsens* 1, no. 20. 208-199 (2019) 2.

yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum. Asas ini memberikan petunjuk bahwa aturan mana yang harus diutamakan dan aturan mana yang harus di kesampingkan.¹²

Aborsi aman dilakukan ketika merujuk pada aturan kesehatan apabila hamil tersebut timbul karena perbuatan hasil pemerkosaan, perempuan yang hamil namun mempunyai gangguan jiwa yang beserta perempuan yang janinnya lemah. Aborsi tidak aman dilakukan apabila merujuk pada *ius contitutum* yang memberikan penegasan sebagai perbuatan pidana sedangkan pada *ius constituendum* perbuatan tersebut dikategorikan melawan hukum namun terdapat pengecualian khusus terhadap perangkat medis yang memberikan bantuan dalam pelaksanaan aborsi tidak dikategorikan melanggar pidana.¹³

Munculnya RKUHP yang mengatur tindakan aborsi sejatinya digunakan untuk menyelesaikan masalah yang ada. Pembuat rancangan ini seharusnya bisa memberikan pandangan melalui konsep aborsi terapeutik yang tidak hanya terbatas pada “aborsi berdasarkan indikasi medis untuk menyelamatkan jiwa ibu dalam keadaan darurat” tetapi lebih luas lagi mencakup beberapa alasan aborsi terapeutik baik dari segi medis maupun psikiatri yaitu: kehamilan akibat perkosaan dan incest, perempuan hamil mengalami gangguan jiwa berat, dan janin mengalami cacat bawaan berat.

Berdasarkan uraian di atas penulis ingin memberikan evaluasi sekaligus formulasi pengaturan terhadap rumusan pasal 469 RKUHP agar tidak mengandung norma konflik terhadap Undang-Undang Kesehatan melalui:

1 Ruang Lingkup Kebijakan

Pasal 469 ayat (1) RKUHP masih menimbulkan cancelah pada batasan penggugur kandungan. Pada RKUHP menggunakan 2 (dua) istilah yakni menggugurkan kandungan dan mematikan kandungan. Berdasarkan pengertian dari pengguguran kandungan yakni terhentinya dan dikeluarkannya kehamilan tidak lewat dari 20 (dua puluh) minggu terhitung mulai haid terakhir atau janin memiliki berat 500 g dan panjang janin kurang dari 25 cm. Pada saat dikeluarkannya hasil konsepsi (pembuahan) usia kehamilan lewat 20 (dua puluh minggu) minggu masuk fase persalinan mengingat janin yang dikeluarkan sudah mempunyai harapan hidup walaupun kecil kemungkinan.¹⁴ Istilah mematikan kandungan berarti menyebabkan kandungan itu mati. Formulasi yang penulis sarankan dalam hal ini adalah seharusnya ada pengkualifikasian dari bentuk perbuatan, dalam pengaturan RKUHP yang tidak membedakan dua perbuatan tersebut padahal sesungguhnya subjek dari menggugurkan kandungan yaitu janin sedangkan mematikan kandungan adalah bayi. Berdasarkan hal tersebut penulis menyarankan adanya perbedaan dalam pemberian hukuman karena masing-masing mengandung obyek yang berbeda.

2 Ruang Lingkup Delik

Merujuk pada ketentuan rumusan Pasal 469 RKUHP setiap orang yang melakukan pengguguran kandungan di larang dengan pengecualian apapun. Pada dewasa ini di Indonesia banyak sekali terjadi kasus aborsi akibat dari hasil tindakan pemerkosaan maupun dalam perbuatan *incest* yang dilakukan secara ilegal tanpa adanya standarisasi medis karena adanya aturan yang melarang secara tegas. Aturan yang ada sangat terlalu kaku dan tidak mempertimbangkan hak yang dimiliki perempuan yang hamil akibat dari perbuatan pemerkosaan. Pada ketentuan pasal 471 ayat (3) RKUHP yang menyatakan bahwa dokter tidak dapat dipidana apabila membantu pengguguran dalam indikasi keadaan darurat medis atau

¹² Agustina, Shinta. “Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana.” *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 007.010.003 : (2010) 4.

¹³ Soge, Paulinus. “Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 011.014-497 : (2013) 4.

¹⁴ Fanggi, Rosalind Angel. “Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia.” *Law Reform* 9, no. 207.213-190 : (2012) 2.

terhadap korban pemerkosaan¹⁵. Menurut penulis aturan ini memberikan perlindungan terhadap dokter sedangkan korban dalam kasus pemerkosaan atau kedaruratan medis tidak mendapatkan perlakuan yang sama sehingga hal ini mendiskriminasi perempuan. Berdasarkan hal tersebut penulis memberikan saran terkait dengan rumusan Pasal 469 RKUHP agar memberikan penambahan terkait dengan redaksional atau klausul tentang pengecualian perbuatan aborsi khusus perempuan yang terkena pemerkosaan dan perempuan yang mengalami indikasi kedaruratan medis. Penambahan redaksional ini bertujuan untuk melindungi hak yang dimiliki perempuan sebagai korban, selain itu untuk melakukan harmonisasi pengaturan terkait dengan aborsi di Indonesia agar tidak bertentangan atau tidak mengandung norma konflik antara ketentuan Pasal 469 RKUHP dengan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Kesehatan.

3. Ruang Lingkup Kajian Dengan Teori Penanggulangan Aborsi

Barda Nawawi Arief menjelaskan bahwa penanggulangan kejahatan di bagi menjadi 2 (dua) cara yakni melalui cara *penal* (hukum pidana) dan menggunakan cara *non-penal* (diluar hukum pidana). Upaya penanggulangan kejahatan melalui tindakan *penal* menitik beratkan pada sifar *repressive* sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur *non-penal* lebih memberikan upaya *preventive* sebelum kejahatan terjadi. Berdasarkan uraian tersebut bahwa upaya penanggulangan kejahatan kekerasan seksual yang berakibat pada aborsi di kaji dari segi *preventif* yaitu dalam pengaturan RKUHP jika sudah memberikan rumusan pasal yang jelas maka dilakukan sosialisasi ke masyarakat umum khususnya point penting adanya aborsi, sehingga masyarakat mengetahui batasan melakukan tindak pidana aborsi dan mengetahui ancaman pidananya.¹⁶ Sehingga jika di hubungkan dengan prevensi umum dari tujuan hukum pidana maka dapat memberikan pengetahuan bahwa aturan sanksi tentang tindak pidana aborsi sudah jelas dan tegas jadi masyarakat enggan atau tidak ingin melakukan perbuatan aborsi lagi namun dalam pengecualian bagi korban hasil pemerkosaan karena rumusan pasal sudah diatur secara jelas tegas maupun konkrit.

D. KESIMPULAN

Pengaturan aborsi pada ketentuan Pasal 469 RKUHP di tinjau dari perspektif Undang-Undang Kesehatan masih menimbulkan norma konflik, hal ini ditunjukkan pada Undang-Undang Kesehatan dalam Pasal 75 ayat (2) memberikan ruang melakukan aborsi dengan pengecualian kondisi indikasi kedaruratan medis maupun kehamilan karena pemerkosaan, sedangkan dalam RKUHP melalui Pasal 469 tidak memberikan ruang terjadinya tindakan aborsi dengan alasan apapun. Hal ini mengakibatkan dalam penerapan pasal tidak menjamainya kepastian hukum. Agar Pasal 469 RKUHP memenuhi rasa kepastian hukum sebaiknya rumusan pasal ditambahkan redasional atau klausul tentang pengecualian aborsi khusus perempuan yang sebagai korban pemerkosaan dan perempuan yang mengalami indikasi darurat medis.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Barda Nawawi Arief, 2013, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.

Jurnal

Afita, Cindy Oeliga Yensi. "Pengaturan Aborsi Dalam Perspektif Perundang-Undangan Indoenesia." *Rio Law Jurnal* 1, no. 1 (2020)

¹⁵ Lisnawati, Lilis, Mirra Noor Milla, and Dicky C. Pelupessy. "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia." *Deviance Jurnal kriminologi* 3, no. 31. 36-44 : (2019) 1.

¹⁶ Barda Nawawi Arief, 2013, *Tujuan dan Pedoman Pemidanaan*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang. 138.

- Agustina, Shinta. "Implementasi asas *lex specialis derogat legi generali* dalam sistem peradilan pidana." *Masalah-Masalah Hukum* 44, no. 4 (2015).
- Anggara, Bayu. "Harmonisasi Pengaturan Aborsi Di Indonesia." *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 3, no. 1 (2021).
- Daryanto, Agus. "Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana." *Jurnal Education and development* 8, no. 1 (2020).
- Daryanto, Agus. "Pengaturan mengenai pengecualian dalam tindakan aborsi ditinjau dari rancangan kitab undang-undang hukum pidana." *Jurnal Education and development* 8, no. 1 (2020).
- Fanggi, Rosalind Angel. "Kebijakan Kriminalisasi Pengguguran Kandungan dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia." *Law Reform* 7, no. 2 (2012).
- Lisnawati, Lilis, Mirra Noor Milla, and Dicky C. Pelupessy. "Urgensi Perubahan Kebijakan Aborsi di Indonesia." *Deviance Jurnal kriminologi* 3, no. 1 (2019).
- Ratulangi, Martina TAT. "Tinjauan Yuridis Terhadap Aborsi Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan." *Lex Crimen* 10, no. 4 (2021).
- Rustam, Rustam. "Analisis Yuridis Terhadap Tindakan Aborsi Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia (Studi Komparatif; Undang-Undang Kesehatan, KUHP dan HAM)." *Jurnal Dimensi* 6, no. 3 (2017).
- Soge, Paulinus. "Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 16, no. 4 (2013).
- Susanti, Yuli. "*Perlindungan hukum bagi pelaku tindak pidana aborsi (Abortus provocatus) korban perkosaan*". Bandung Islamic University, XIV, No.2 (2012)
- Sylvana, Yana, Yohanes Firmansyah, and Hanna Wijaya. "Tindakan Aborsi dalam Aspek Hukum Pidana Indonesia." *Jurnal Medika Hutama* 2, no. 02 Januari (2021).
- Tripiana, Putu Ayu Sega, and I. Gusti Ngurah Parwata. "Tindak Pidana Aborsi Dalam Konteks Pembaharuan Hukum Pidana." *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum* (2018).
- Wulandari, Rini. "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Abortus Provocatus Criminalis (Tindak Pidana Aborsi)." *Jurnal Rechtens* 8, no. 2 (2019).

Internet

- Anonim. Siswi SD di Jombang Diperkosa Hingga Hamil, Polisi Larang Aborsi Legal., 15 Oktober 2021, <https://youtu.be/4ovCTAqwah4>. (dikutip pada tanggal 5 Mei 2022 pukul 17.37 WITA)

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan